



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO  
Jl. Hayam Wuruk No. 131  
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## Nomor 12 /Pid.C/2023/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

- a. Nama : Sutikno Bin Idris;
- b. Jenis kelamin : Laki-laki;
- c. Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 03 Mei 1973;
- d. Umur : 50 tahun;
- e. Agama : Islam;
- f. Pekerjaan : Wiraswasta;
- g. Kewarganegaraan : Indonesia;
- h. Alamat : Desa Dander RT. 001 RW. 001 Kec. Dander Kab. Bojonegoro,

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hakim;

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Panitera Pengganti;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor : B/2/1/2024/Satsamapta, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal 24 Juli 2023;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi 1. Achmad Alfian Adinata 2. Edy Riswanto, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 17.00WIB, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Warung kopi Desa Mojaranu, Kec. Dander, ada menjual minuman keras, dan banyak yang minum-minuman keras di warung kopi tersebut dan meresahkan warga, saksi bersama rekan lainnya mendatangi warung tersebut dan

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 12/Pid.C/2024/PN Bjn



mendapati Tersangka SUTIKNO Bersama 7 ( tujuh ) temannya yang minum-nimunan keras jenis towak, berikut dengan barang bukti 1 Teko dan 2 gelas diamankan ke kantor samapta guna proses lebih lanjut;

c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;

d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) teko plastic, tutup warna ungu, berisi Towak ukuran seperempat
- 2 ( dua ) gelas yang terbuat dari bambu;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sutikno Bin Idris;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. Achmad Alfian Adinata 2. Edy Riswanto, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat pasal 492 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Sutikno Bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mabuk bersama-sama di tempat umum yang mengganggu ketertiban";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 ( satu ) teko plastic, tutup warna ungu, berisi Towak ukuran seperempat dan 2 ( dua ) gelas yang terbuat dari bambu di kembalikan kepada Penyidik untuk perkara lain;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

*halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 12/Pid.C /2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik, dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 12/Pid.C /2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)